



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telp. (022) 4232448 – 4233347 – 4230963 Fax. 4230485
Website : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

Bandung, 24 Januari 2018

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Biro
Lingkup Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 060/07/Pemksm

TENTANG

Tata Cara Konsultasi Pemerintahan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Januari 2018 Nomor 019.3/101/SJ tentang Tata Cara Konsultasi Pemerintahan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri, sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Mekanisme konsultasi diatur sebagai berikut :

- a. Konsultasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait / Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai kewenangan masing-masing.
- b. Konsultasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan konsultasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota hanya dapat diselenggarakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- c. Konsultasi merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari pembinaan umum dan pembinaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).
- d. Dalam hal konsultasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Mekanisme pelaksanaan konsultasi pemerintahan daerah ke Kementerian Dalam Negeri adalah melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (ULA Kantor Pusat, ULA di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan ULA di Inspektorat Jenderal).

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait layanan konsultasi yang harus diberikan kepada kabupaten/kota, maka Perangkat Daerah agar menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan layanan konsultasi kabupaten/kota sesuai penyelenggaraan urusan melalui penyediaan SDM, sarana dan prasarana unit layanan.
- b. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan konsultasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota tersebut mengingat apabila konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara hasil konsultasi dan apabila dikalkukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam Surat Jawaban.
- c. Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Dr. H. IWA KARNIWA, SE, Ak, MM, CA, PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat.